



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN PENGHARGAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, alumni, anggota masyarakat, tokoh Universitas Bangka Belitung, lembaga sosial/kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan atas prestasi, jasa, inovasi, dan/ atau pengabdian kepada Universitas Bangka Belitung, Bangsa, dan/atau Negara;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Penghargaan di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah pemimpin UBB;
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UBB, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UBB;
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di UBB;
6. Alumni merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di UBB;
7. Anggota Masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing;
8. Tokoh UBB adalah orang yang telah meninggal dan hampir sepanjang hidupnya mengabdikan, serta memiliki jasa juga pengaruh dalam pengembangan UBB; dan

9. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan di lingkungan UBB.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan mengenai Tata Cara Pemberian Dan Pencabutan Penghargaan di Lingkungan UBB bertujuan untuk mengapresiasi Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, alumni, anggota masyarakat, tokoh Universitas Bangka Belitung, lembaga sosial/kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan atas prestasi, jasa, inovasi, dan/ atau pengabdian kepada UBB atau bangsa dan negara.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian Penghargaan meliputi bidang:

- a. ilmu pengetahuan;
- b. teknologi;
- c. seni;
- d. sosial;
- e. budaya;
- f. pendidikan;
- g. pengajaran; dan/ atau
- h. bidang lainnya

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. gelar kehormatan;
 - d. beasiswa;
 - e. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/ atau
 - f. Penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB IV PENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penerima Penghargaan meliputi:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Mahasiswa;
- d. Alumni;

- e. Anggota masyarakat;
- f. Tokoh UBB;
- g. Lembaga sosial/kemasyarakatan; dan
- h. pemangku kepentingan atas prestasi, jasa, inovasi, dan/ atau pengabdian kepada Universitas Bangka Belitung atau bangsa dan negara.

Bagian Kedua Syarat Umum

Pasal 6

Persyaratan umum penerima Penghargaan terdiri atas:

- a. memiliki nilai Pancasila;
- b. memiliki nilai moral, etika, dan integritas;
- c. memiliki prestasi, jasa, atau inovasi;
- d. melakukan pengabdian kepada UBB atau bangsa dan negara; dan
- e. melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan.

Bagian Ketiga Syarat Khusus

Paragraf 1 Pegawai

Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus untuk penerima Penghargaan dari unsur Dosen UBB terdiri atas:
 - a. Dosen tetap UBB;
 - b. telah menempuh pendidikan paling rendah program magister;
 - c. memiliki sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja pegawai dengan nilai paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memiliki kontribusi dalam peningkatan kualitas akademik dan pengembangan UBB.
- (2) Pedoman mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Persyaratan khusus untuk penerima Penghargaan dari unsur Tenaga Kependidikan UBB terdiri atas:
 - a. Tenaga Kependidikan tetap UBB;
 - b. memiliki sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja pegawai dengan nilai paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki masa kerja di UBB minimal 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. memiliki kontribusi dalam peningkatan kualitas akademik dan pengembangan UBB.
- (2) Pedoman mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Mahasiswa

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus untuk penerima Penghargaan dari unsur Mahasiswa UBB terdiri atas:
 - a. Mahasiswa aktif yang terdaftar di sistem akademik UBB; dan
 - b. memiliki prestasi akademik atau non akademik yang mengharumkan nama UBB.
- (2) Pedoman mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3
Alumni

Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus untuk penerima Penghargaan dari unsur Alumni terdiri atas:
 - a. memiliki hubungan kealumnian yang baik dengan UBB; dan
 - b. memiliki kontribusi dalam pengembangan UBB.
- (2) Pedoman mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 4
Anggota Masyarakat

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus untuk penerima Penghargaan dari unsur anggota masyarakat terdiri atas:
 - a. berperan sebagai anggota masyarakat yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan peradaban dan kemanusiaan; dan
 - b. menghormati nilai keberagaman.
- (2) Pedoman mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 5
Lembaga Sosial/Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus untuk penerima Penghargaan dari unsur anggota masyarakat terdiri atas:
 - a. lembaga yang terutama bergerak di bidang:
 1. ilmu pengetahuan;
 2. teknologi;
 3. seni;
 4. sosial;
 5. budaya;
 6. pendidikan;
 7. pengajaran; dan/atau
 8. bidang lainnya.
 - b. memiliki kontribusi dalam pengembangan UBB.

- (2) Pedoman mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 6 Pemangku Kepentingan

Pasal 13

- (1) Persyaratan khusus untuk penerima Penghargaan dari unsur pemangku kepentingan terdiri atas:
 - a. menghormati nilai keberagaman; dan
 - b. melakukan kontribusi dalam pengembangan UBB.
- (2) Pedoman mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Rektor memberikan Penghargaan kepada penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat memberikan Penghargaan berdasarkan usulan dari:
 - a. Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Fakultas; dan/atau
 - d. Unit Kerja lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui seleksi oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diajukan kepada tim seleksi.
- (3) Tim seleksi bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Tim seleksi melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, atau Pasal 13.
- (5) Tim seleksi melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas prestasi, jasa, inovasi, dan/atau pengabdian kepada UBB atau bangsa dan negara.
- (6) Hasil verifikasi dan penilaian tim seleksi disampaikan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian Penghargaan.

Pasal 16

Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

Pasal 17

Penyerahan Penghargaan dilakukan oleh Rektor dalam rangkaian peringatan Dies Natalis UBB dengan suatu upacara khusus.

BAB VI TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab:

- a. menjaga nama baik diri, lembaga, dan UBB; dan
- b. menjunjung tinggi nilai Pancasila, moral, etika, integritas, dan keberagaman.

BAB VII PENCABUTAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak lagi memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Rektor berwenang mencabut Penghargaan yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII PENGHARGAAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Rektor dapat memberikan Penghargaan khusus kepada Tokoh UBB yang berjasa dalam pengembangan UBB.
- (2) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang telah meninggal dan hampir sepanjang hidupnya mengabdikan serta memiliki jasa juga pengaruh dalam pengembangan UBB.
- (3) Penerima Penghargaan khusus ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 21

Penyerahan Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diserahkan oleh Rektor kepada ahli waris dalam rangkaian peringatan Dies Natalis UBB dengan suatu upacara khusus.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 30 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN
NIP 197108232000031001